



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Ex. RSUD Sungai Dareh Jl. Lintas Sumatera Km.2 Pulau Punjung,
Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya. Kode Pos (27573)



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 000.8.3.2/20/DISHUB-2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penyusunan, pembahasan dan Forum Konsultasi Publik telah diperoleh Standar Pelayanan yang disepakati bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Standar Pelayanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan publik (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya beserta Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Lampiran I memuat Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dharma Raya untuk setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan..

KEDUA

Standar Pelayanan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat

KETIGA

Seluruh pegawai wajib melaksanakan Standar Pelayanan secara konsisten, profesional, transparan dan akuntabel.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA,



CATUR EBYANDRI M, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19770121 199511 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharma Raya di Pulau Punjung (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD di Tebing Tinggi
3. Inspektur Kabupaten Dharma Raya di Pulau Punjung

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 000.8.3.3/ /DISHUB-2026
Tanggal : 18 Juli 2026

Jenis Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya :

A. Sekretariat p

1. Prosedur Surat Masuk
2. Prosedur Surat Keluar
3. Prosedur Kenaikan Pangkat
4. Prosedur Pengajuan Cuti Tahunan
5. Prosedur Pensiun

B. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (LLA)

1. Penerbitan Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Pedesaan dan Angkutan Penyeberangan.
2. Penerbitan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
3. Pelayanan Bantuan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas.
4. Permohonan Pengembalian Pembayaran Retribusi Perparkiran.
5. Pengajuan Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
6. Penerbitan Kartu Tanda Pengelola Parkir/Juru Parkir
7. Prosedur Pengelolaan Parkir
8. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Parkir.
9. Pembayaran Setoran Juru Parkir
10. Penertiban Parkir Liar.

C. Bidang Prasarana dan Keselamatan (Praskel)

1. Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi.
2. Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan Rambu Lalu Lintas.
3. Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasangan Penerangan Jalan Umum.
4. Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasangan Perlengkapan Jalan.

D. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Pengujian Numpang Uji Keluar/Masuk Kendaraan Bermotor
3. Pengujian Mutasi Kendaraan Bermotor
4. Prosedur Pengujian Uji Pertama Kendaraan Bermotor